

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022 dengan nilai signifikansi sebesar $0,789 > 0,05$. Adanya PSAK 7 yang mengenai pengungkapan dengan pihak yang berelasi hanya menjelaskan pengungkapan yang terkait dengan hubungan, transaksi, komitmen serta nilai saldo pihak berelasi. Sehingga, pengukuran *transfer pricing* menjadi bias karena tidak adanya persamaan cara pengungkapan antar perusahaan. Kelengkapan informasi mengenai pengungkapan dengan pihak berelasi telah menjadi perhatian otoritas perpajakan.
2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek

3. Indonesia Periode 2018 – 2022 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Yang artinya, semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, jika semakin rendah profitabilitas, maka praktik penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin meningkat. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang diambil, termasuk tindakan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang tinggi juga cenderung melakukan *tax planning* untuk mendapatkan pajak yang lebih optimal sehingga tingkat kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* semakin menurun.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022 dengan nilai signifikansi sebesar $0,803 > 0,05$. Besar kecilnya suatu perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Suatu perusahaan tidak ingin mengambil risiko atas tindakan yang dilakukannya dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, baik perusahaan besar maupun kecil sama-sama berusaha patuh terhadap kewenangan perpajakan yang berlaku.
5. *Transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 –

2022 dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Yang artinya, *transfer pricing*, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menjadikan penelitian ini lebih baik dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, karena dalam penelitian ini hanya terfokus pada variabel *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan memperluas sektor yang akan diteliti dan mempertimbangkan dengan menambahkan cakupan jumlah sampel penelitian.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan peraturan perpajakan supaya meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.